



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon (021) 726-2805 – Facsimile (021) 7203962

Jakarta, 12 Januari 2007

Kepada Yth :

1. Para Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
 2. Para Kepala Satker
- di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa Bernilai
Di Atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

SURAT EDARAN
NOMOR : 01/SE/M/2007

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 31 ayat (7) dinyatakan bahwa “kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional”, maka untuk pengaturan lebih lanjut perlu diatur dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Umum

1. Surat Edaran ini diterbitkan untuk kepastian hukum dalam penyusunan kontrak pekerjaan barang/jasa khususnya yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) agar setiap kontrak yang dibuat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Surat Edaran ini adalah agar dalam proses pelaksanaan kontrak dapat dihindari seminimal mungkin permasalahan yang dapat merugikan keuangan negara, klaim pihak ketiga yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan barang/jasa.
3. Belum adanya ahli hukum kontrak yang terakreditasi sesuai dengan kompetensinya dalam memberikan opini hukum terhadap kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa khususnya di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Unit yang Memberikan Opini Hukum

1. Sambil menunggu pengaturan lebih lanjut, unit yang ditugaskan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum untuk memberikan opini hukum terhadap kontrak pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yaitu unit struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menangani masalah hukum yaitu Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
2. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum bahwa salah satu tugas Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum adalah pemberian bantuan hukum antara lain mengenai pengadaan barang/jasa, perjanjian/kontrak.

3. Permohonan untuk mendapatkan opini hukum sudah harus disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum kontrak ditandatangani yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dan ditujukan kepada :

Sekretaris Jenderal

UP. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen / Kepala Badan yang bersangkutan.

4. Permohonan pada butir 3 di atas tersebut harus dilampiri draft final kontrak yang akan diberikan opini hukum.

IV. Penutup

Surat Edaran Ini berlaku surut sejak bulan Januari 2006.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
Sekretaris Jenderal,

ttd

Roestam Sjarief
NIP. 110015116

Tembusan Kepada Yth :
Menteri Pekerjaan Umum